

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PAKPAK AGRO LESTARI (PD. PAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dihubungkan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta dengan semakin bertambahnya beban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah maka agar lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Perusahaan Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa Perusahaan Daerah sebagai unit ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah yang bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang ekonomi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakpak Bharat Agro Lestari (PD. PAL).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PAKPAK AGRO LESTARI (PD. PAL).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pakpak Bharat;

6. Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari yang selanjutnya disebut PD. PAL adalah Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
7. Direksi adalah Direksi PD. PAL , yang terdiri atas anggota direksi yang selanjutnya disebut Direktur;
8. Direktur adalah Direktur PD. PAL;
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. PAL.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. PAL.
11. Pegawai adalah Pegawai PD. PAL.
12. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha yang berada diluar Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan/ Lembaga Nasional/ Internasional, Lembaga Keuangan Yang Sah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional, Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
13. Pertanian adalah suatu usaha atau kegiatan yang termasuk didalamnya bercocok tanam atau budi daya, perkebunan, peternakan, perikanan dan juga kehutanan.
14. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi untuk mendapatkan keuntungan.
15. Perdagangan adalah suatu tindakan yang tujuannya menyampaikan barang untuk tujuan hidup sehari-hari dan untuk mencari keuntungan yang prosesnya berlangsung dari produsen ke konsumen.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, USAHA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan perusahaan daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD. PAL).
- (2) Kegiatan Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD. PAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bergerak dalam bidang pertanian meliputi :
 - a. budidaya;
 - b. industri; dan
 - c. perdagangan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan dan berkantor di Salak Ibu Kota Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Pembukaan kantor-kantor cabang, unit-unit usaha perwakilan dan anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), didirikan untuk usaha dibidang pertanian dalam rangka pengembangan perekonomian daerah serta menunjang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

TUGAS POKOK DAN TUJUAN

Pasal 4

Tugas pokok perusahaan daerah adalah membina, mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan dibidang usaha-usaha ekonomi produktif yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat, pemberian jasa dan perolehan laba berdasarkan prinsip - prinsip dan fungsi-fungsi sebagai suatu perusahaan.

Pasal 5

- (1) PD. PAL bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara profesional dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk :
 - a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi pada umumnya dan peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat.
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermuatan tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
 - c. membantu dan turut mengusahakan kelancaran distribusi keperluan masyarakat dan ikut serta mengusahakan stabilitas perekonomian.
 - d. turut serta mendorong pertumbuhan-pertumbuhan perekonomian kerakyatan kabupaten pakpak bharat.
 - e. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.
 - f. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
 - g. mencari laba dengan menggunakan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan masyarakat.
 - h. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
- (2) Kegiatan PD. PAL harus sesuai dengan tugas pokok dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan PD. PAL yaitu :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan usaha di bidang pertanian;
- b. pendampingan dan pemberian jasa mulai dari pra sampai pasca panen;
- c. bidang pertanian meliputi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan , Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 7

Atas dasar prinsip ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah dan Peraturan Perundang-undangan, PD. PAL dalam melaksanakan usahanya dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD. PAL ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Modal Perusahaan Daerah ditetapkan tersendiri yang terdiri dari :
 - a. modal tetap;
 - b. modal lancar.
- (3) Modal PD. PAL dapat ditambah dan atau dikurangi dengan persetujuan Bupati.
- (4) Penambahan modal PD. PAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan;
 - b. bantuan permodalan dari pihak ketiga;
 - c. pinjaman dari pihak ketiga.

- (5) PD. PAL tidak dapat mengadakan modal cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (6) Semua alat-alat likuiditas PD. PAL disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Organisasi PD. PAL terdiri dari :
 - a. badan pengawas
 - b. direksi
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota
 - b. sekretaris merangkap anggota
 - c. anggota
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. direktur utama
 - b. direktur umum
 - c. direktur operasional
- (4) Pegawai yang terdiri dari :
 - a. manajer
 - b. karyawan
- (5) Bagan organisasi PD. PAL adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap PD. PAL dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk membantu Bupati melakukan Pengawasan dibentuk Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap PD. PAL dan menjalankan Keputusan serta petunjuk-petunjuk Bupati.

Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
3. Bertempat tinggal ditempat kedudukan perusahaan.
4. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perusahaan.
6. Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus keatas maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, jika sesudah pengangkatan mereka termasuk dalam hubungan dimaksud maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati
7. Mempunyai integritas, dedikasi, kecakapan dan kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan PD. PAL.

8. Tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dan atau mengganggu kepentingan PD. PAL.

Pasal 12

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Salah seorang Anggota Badan Pengawas tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (3) Salah seorang Anggota Badan Pengawas tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai Sekretaris Badan Pengawas.
- (4) Anggota Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/ Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PD. PAL, Perorangan dan Masyarakat yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (7) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melaksanakan tugas dengan baik.
- (8) Usulan pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh suatu Tim/Panitia yang dibentuk untuk itu kepada Bupati dengan dilampiri keterangan identitas calon anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat : nama, pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - b. Surat Pernyataan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa antara calon anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas maupun garis lurus kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 13

Sebelum Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya terhadap PD. PAL terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahan/tambahan dan laporan-laporan Direksi;
2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi PD. PAL;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan PD. PAL dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati yang dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang perlu ditempuh;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting dalam pengelolaan PD. PAL;
5. Melakukan tugas-tugas pengawas lain yang ditentukan Bupati;
6. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan PD. PAL dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini Badan Pengawas wajib memperhatikan :

1. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi PD. PAL;
2. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Pemisahan tugas pengawas dan tugas pengurusan PD. PAL yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Melihat buku-buku dan surat-surat dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Memasuki gedung-gedung, pekarangan dan Kantor yang memeriksa kekayaan Perusahaan.
3. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi Perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PD. PAL;
4. Meminta Direksi atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas.
5. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan PD. PAL sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 18

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada perusahaan swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung dengan kepentingan PD. PAL.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri ; dan
 - c. masa jabatan berakhir ;
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. reorganisasi;
 - b. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - c. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PD. PAL; dan
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dan f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pemberhentian sementara tersebut ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas lainnya yang disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. anggota badan pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus yang diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya, jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.
 - b. dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan Badan Pengawas segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati.
 - c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut pada huruf b, Bupati harus mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal ini penyampaian Surat Keputusan tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
 - d. apabila sidang tersebut tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara itu diberitahukan, maka usulan pemberhentian tersebut dan keputusan pemberhentian oleh Bupati terhadap yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
 - e. jika keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat memprosesnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas diberikan penghasilan berupa honor.
- (2) Dalam hal PD. PAL memperoleh keuntungan, Badan Pengawas memperoleh bagian dari jasa usaha.
- (3) Besarnya honor dan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PD. PAL.

Pasal 22

- (1) Setiap akhir masa jabatan Badan Pengawas mendapat jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan kemampuan PD. PAL.
- (2) Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalani tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun.
- (3) Badan Pengawas yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a selain diberikan jasa pengabdian juga diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (4) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

**BAB VIII
DIREKSI PERUSAHAAN**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 23

- (1) PD. PAL dipimpin oleh suatu Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (3) 2 (dua) orang Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Direktur Umum.
 - b. Direktur Operasional
- (4) Direktur Umum membawahi 2 (dua) divisi yaitu :
 - a. Divisi Administrasi dan Keuangan
 - b. Divisi SDM dan Pengembangan
- (5) Direktur Operasional membawahi 2 (dua) divisi yaitu :
 - a. Divisi Pemasaran dan Produksi
 - b. Divisi Sarana dan Prasarana
- (6) Masing-masing divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dipimpin oleh seorang Manajer.

**Bagian Kedua
Pengangkatan**

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Direktur harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
 - e. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - f. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. Sehat jasmani, rohani dan bebas pengaruh psikotropika serta maksimal berusia 55 (lima puluh lima) tahun.
 - h. Tidak pernah dihukum karena suatu perbuatan pidana dan berkelakuan baik;
 - i. Antara Direktur tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga dimaksud, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Pengawas;
 - j. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j , paling banyak 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil, yang terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Akademis; dan
 - c. Badan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila Direktur terbukti mampu melaksanakan tugas dengan baik, meningkatkan kinerja dan laba PD. PAL serta pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 26

- (1) Pengelolaan PD. PAL dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Tanggung jawab administratif secara fungsional PD. PAL kepada Bupati dilakukan oleh Direktur Utama.

Pasal 27

- (1) Direksi dalam menjalankan PD. PAL sehari-hari berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi berkewajiban mengurus kekayaan PD. PAL.
- (3) Tata tertib, pembagian tugas dan wewenang dalam menjalankan PD. PAL antara para Direktur diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 28

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD. PAL berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian yang berlaku bagi PD. PAL sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 29

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman;
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan investasi baru;
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan atau Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan ayat (1), selama tindakan Direktur tersebut dianggap tidak mewakili PD. PAL, menjadi tanggung jawab pribadi Direktur yang bersangkutan.

Pasal 30

Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan PD. PAL yang tidak digunakan atau bermanfaat lagi untuk dihapus atau dijual.

Pasal 31

Direksi mewakili PD. PAL didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada Direktur Utama atau salah seorang Direktur atau kepada seseorang/ beberapa orang Pegawai Perusahaan yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang/ badan lain diluar Perusahaan.

**Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara**

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat mengangkat Direktur yang lama sebagai pejabat sementara.
- (2) Mengangkat pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

**Bagian Keempat
Larangan**

Pasal 33

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi atau lembaga pemerintahan pusat atau daerah;
 - b. direktur atau pengawas pada Perusahaan Daerah lain atau badan Perusahaan swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PD. PAL; dan
 - d. jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PD. PAL.

**Bagian Kelima
Pemberhentian**

Pasal 34

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. masa jabatan berakhir.
- (2) Direktur diberhentikan karena :
 - a. reorganisasi;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan daerah;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Khusus dalam hal diduga melakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dan huruf c, Direktur yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai dengan usulan Badan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara itu disampaikan secara tertulis kepada Direktur yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Direktur lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus yang diadakan untuk itu Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Direktur tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya, jika Direktur yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan

- tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.
- b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Direktur yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan, serta menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut pada huruf b, Bupati harus mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Direktur yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Direktur lainnya;
 - d. Jika sidang tersebut pada huruf a tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (2), maka usulan pemberhentian dimaksud ayat (1) dan keputusan pemberhentian oleh Bupati terhadap yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
 - e. Jika Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf c tidak dapat disetujui oleh Direktur yang bersangkutan maka pihak yang bersangkutan dapat memprosesnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Penghasilan, Jasa Produksi, Jasa Pengabdian

Pasal 36

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/ kesehatan yang layak, termasuk suami/ istri dan anak
 - b. tunjangan lainnya
- (3) Dalam hal PD. PAL memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa usaha.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas dan kemampuan PD. PAL.

Pasal 37

- (1) Setiap akhir masa jabatan Direktur mendapat jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan kemampuan PD. PAL.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalani tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun.
- (3) Direktur yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a selain diberikan jasa pengabdian juga diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (4) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

BAB IX PEGAWAI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Pengangkatan Pegawai PD. PAL harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan PD. PAL.

- (3) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan penilaian.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan, dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan pegawai, unsur-unsur penilaian pegawai honorarium tenaga kontrak akan diatur lebih lanjut oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 39

- (1) Karyawan berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan PD. PAL.
- (3) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang sudah memiliki masa kerja terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun dan yang berprestasi luar biasa dalam pengembangan PD. PAL.
- (4) Ketentuan tentang gaji, tunjangan, penghasilan lainnya yang sah dan penghargaan akan diatur lebih lanjut oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TAHUN BUKU, RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN, LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DAN LAPORAN BERKALA

Pasal 40

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim

Pasal 41

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan atau tambahan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Direksi harus menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca Perhitungan Rugi/ Laba) kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
- (4) Rencana Anggaran Perusahaan, perubahan Anggaran Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca Perhitungan Rugi/ Laba) kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Jika sesudah waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Laporan Keuangan Tahunan oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan Tahunan Keuangan itu dianggap telah disahkan.

BAB XI SISTEM AKUNTANSI

Pasal 42

- (1) Setiap perubahan baik yang dilakukan oleh transaksi maupun oleh kejadian lainnya dalam Perusahaan mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 43

- (1) Jumlah laba yang telah disahkan berdasarkan hasil audit, lebih dahulu dikurangi pajak dan pengurangan lain yang wajar.
- (2) Hasil pengurangan sebagaimana dimasud pada ayat (1) penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pemerintah daerah sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus)
 - b. untuk perusahaan daerah sebesar 65% (enam puluh lima perseratus)
- (3) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk :
 - a. cadangan umum sebesar 30% (tiga puluh perseratus)
 - b. jasa usaha sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
 - c. sosial dan pendidikan/ Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- (4) Dalam hal penggunaan untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a telah tercapai tujuannya, penggunaannya dapat dialihkan kepada keperluan lain dengan persetujuan Bupati.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 44

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Direktur bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan dalam mencapai tujuan Perusahaan Daerah.
- (2) Pertanggung jawaban atas tugas dan kewajiban yang dibebankan, disampaikan oleh Direksi kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Direktur yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang Perusahaan lainnya yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban atau tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi berlaku seluruhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebankan tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan Perusahaan yang khusus semata – mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertanggung jawabkan cara pengurusannya pada Direksi.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk dalam tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat kedudukan Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Direksi kecuali dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan sementara dipindahkan ketempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Pemegang Kas PD. PAL berada pada Perusahaan.
- (7) Semua Pegawai PD. PAL termasuk Direktur yang melakukan tindakan melawan hukum dan atau melalaikan tugas dan kewajibannya baik secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Perusahaan wajib mengganti kerugian menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 46

Direksi PD. PAL wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan batas-batas waktu yang ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 47

Bupati wajib memberikan penilaian atas laporan keuangan tahunan serta laporan lainnya dari PD. PAL dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan dari Direksi PD. PAL dan tembusannya kepada Badan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah ini disampaikan tepat waktu.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV PEMBEBANAN ANGGARAN PD. PAL

Pasal 49

Tata cara, penjualan, pemindah-tanganan atau pembebanan atas aktiva tetap PD. PAL serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh PD. PAL diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Tata cara pembelian barang/ jasa untuk keperluan PD. PAL diatur oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas perorangan yang dilakukan PD. PAL diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan standar serta cara-cara pengadaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Bagi rapat-rapat Perusahaan Daerah termasuk rapat pimpinan dan Direksi PD. PAL serta rapat Badan Pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau rapat.

Pasal 52

Pembebanan tugas tambahan kepada PD. PAL diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap Anggaran Perusahaan Daerah maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

PASAL XVI KETENTUAN PEMBUBARAN

Pasal 53

- (1) Pembubaran PD. PAL dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Pertanggung-jawaban Likwidasi dilakukan oleh Likwidatur kepada Bupati dengan memberikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

- (3) Dalam hal Likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 28 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

HOLLER SINAMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 DESEMBER 2011
TENTANG : BAGAN STRUKTURAL ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN AGRO LESTARI (PD. PAL) KABUPATEN PAKPAK BHARAT



BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PAKPAK AGRO LESTARI (PD. PAL)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

I. UMUM

Dalam rangka Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya peningkatan prakarsa, peran serta dan optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk memupuk sumber pendapatan daerah baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Keberadaan Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki kekayaan beberapa jenis komoditi unggulan memberi kesempatan yang cukup besar untuk menciptakan dan mengembangkan peluang usaha dengan orientasi bisnis, mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut memerlukan suatu wadah yang handal, bersih dan transparan sehingga dipandang perlu suatu kebijaksanaan yaitu dengan Pendirian Perusahaan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

PD. PAL merupakan Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya menggali potensi daerah, perintis peluang usaha baru guna meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah dapat sebagai lokomotif pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perekonomian daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 :

Angka 6

Yang dimaksud hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar sebagai berikut :

- Garis lurus ke atas adalah hubungan keluarga terhadap ayah, kakak dan seterusnya;
- Garis lurus ke bawah adalah hubungan keluarga terhadap anak, cucu dan seterusnya;
- Garis kesamping adalah hubungan keluarga terhadap paman, saudara ayah/ ibu dan seterusnya.

Pasal 12 :

Ayat (6)

Jumlah berapa kali Anggota Badan Pengawas dapat diangkat kembali tidak dibatasi. Anggota Badan Pengawas tetap dapat diangkat kembali sepanjang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas hingga batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 :

Ayat (2)

Jumlah berapa kali Direktur dapat diangkat kembali tidak dibatasi. Direktur tetap dapat diangkat kembali sepanjang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik, meningkatkan kinerja dan laba PD. PAL serta pelayanan kepada masyarakat hingga batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 :

Ayat (1) huruf f.

Yang dimaksud dengan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati antara lain adalah :

1. Memberikan pinjaman pada perusahaan lain.
2. Mengurangi penyertaan modal pada perusahaan lain.
3. Menambahi penyertaan modal pada perusahaan lain.

Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas